

**PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MENJATUHKAN
PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PADANG**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

I D R I S
03140091

Program Kekhususan Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 2516 / PK V / 02 / 08

Abstrak

Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Menjatuhkan Pidana Perampasan Kemerdekaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang (Idris, Nomor BP. 03140091, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 54 halaman, 2007).

Setiap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana mestinya dibawah pengawasan ketua pengadilan negeri melalui hakim pengawas dan pengamat. Tujuan dari pengawasan dan pengamatan tersebut adalah agar supaya pengadilan memperoleh kepastian bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang diangkat disini adalah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, kendala-kendala yang ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat selama melakukan tugas pengawasan dan pengamatan serta upaya mengatasinya, dan peranan hakim pengawas dan pengamat terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian digunakan metode yuridis sosiologis yakni dengan melihat teori-teori hukum kemudian membandingkan dengan pelaksanaannya di tengah masyarakat. Disini penulis meneliti di lapangan bagaimana peranan hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Sumber data penulis dapatkan dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan surat kabar. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan hakim pengawas dan pengamat itu sendiri dan beberapa orang hakim lainnya serta panitera pendamping yang bertugas mendampingi dan membantu hakim pengawas dan pengamat selama menjalankan tugasnya. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa hal mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan pengamat belum terlaksana secara maksimal seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya dihanjar oleh berbagai permasalahan. Berbagai permasalahan itu tidak bisa dilihat hanya dari sisi hakim pengawas dan pengamat sendiri tetapi sebaiknya dilihat secara menyeluruh terutama dari sisi ketentuan undang-undang yang mengatur yang terlibat masih kurang lengkap.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperbaiki dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.¹

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen aparaturnya penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bekerjasama dalam rangka mewujudkan konsepsi peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:²

- a. kesukaran dalam menilai keberhasilan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing instansi;

¹ Romli Atmasasmita, tth., *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Bina Cipta, hlm. 39.

² Mardjono Reksodipoetro seperti dikutip Romli Atmasasmita dalam bukunya, *ibid.*, hlm. 15.

- c. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Salah satu bentuk keterpaduan dan kerjasama antar komponen itu antara lain dalam hal pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal ini terkait di dalamnya tiga komponen sistem peradilan pidana yakni kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketua pengadilan negeri melalui hakim pengawas dan pengamat (selanjutnya disebut hakim wasmat). Putusan pengadilan baru dapat dijalankan atau dilaksanakan oleh jaksa apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maksudnya:³

- a. bila terpidana atau penuntut umum menerima putusan pengadilan negeri tersebut;
- b. bila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat dan /atau tidak dipergunakan;
- c. bila mengajukan permohonan banding, tetapi sebelum ada putusan banding permohonan tersebut dicabut kembali;
- d. bila terpidana tidak mengajukan permohonan grasi kepada kepala negara/presiden.

Demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemedanaan di kemudian hari, hakim wasmat mengadakan pengamatan terhadap perilaku narapidana ataupun

³ Samidjo, 1998, *Responsi Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 303.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim wasmat di Pengadilan Negeri Padang dilaksanakan dengan mendatangi atau melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan (*checking on the spot*) setiap enam bulan sekali. Hakim wasmat melakukan pengamatan terhadap fisik lembaga pemasyarakatan, mewawancarai beberapa orang narapidana mengenai hal-hal yang dirasa perlu demi terlindunginya hak-hak narapidana tersebut. Di setiap kunjungan itu tidak terhadap semua narapidana dilakukan wawancara, tetapi hanya terhadap lebih kurang dua puluh orang narapidana, pengawasan dan pengamatan juga dilakukan hanya terhadap putusan-putusan pidana penjara yang dijatuhkan melebihi dari satu tahun. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah hakim wasmat yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang seharusnya mendapat pengawasan dan pengamatan. Dalam melaksanakan tugasnya hakim wasmat dapat memberikan masukan-masukan kepada petugas atau kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara-cara pembinaan yang lebih tepat, namun di Pengadilan Negeri Padang hal itu sangat jarang terjadi. Hasil dari kegiatan pengawasan dan pengamatan itu dicantumkan dalam sebuah formulir laporan tugas pelaksanaan pengawasan dan pengamatan hakim wasmat untuk dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setiap tahunnya. Ketua Pengadilan Negeri

DAFTAR PUSTAKA

➡ Buku :

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana FHUA, Padang.
- M. Prodjoamidjojo, 1982, *Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Romli Atmasasmita, tth., *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta.
- Samidjo, 1998, *Responsi Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung.